

ETIKA BISNIS

PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK

ETIKA BISNIS ENSEVAL MENGACU PADA PRINSIP-PRINSIP UTAMA TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK.



1. Transparansi

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan dalam menyampaikan informasi yang material mengenai Perusahaan;

2. Akuntabilitas

Komitmen untuk mencapai hasil terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan melalui kejelasan fungsi dan cara mempertanggungjawabkan;

3. Responsibilitas

Pertanggungjawaban yang jelas dalam hal kesesuaian dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;

4. Independensi

Kemandirian pengelolaan Perusahaan secara profesional bebas dari unsur benturan kepentingan dan pengaruh pihak manapun;

5. Kewajaran

Kesetaraan dan keadilan bagi semua pemangku kepentingan.

ETIKA BISNIS ENSEVAL DIJIWAI OLEH NILAI INTI PERUSAHAAN



- 1. Memberikan Pelayanan Terbaik kepada Pelanggan, Setiap insan Enseval senantiasa memenangkan hati pelanggan melalui layanan prima;
- 2. Integritas, Setiap insan Enseval senantiasa menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam berinteraksi dengan seluruh stakeholder;
- 3. Gigih untuk Mencapai yang Terbaik, Setiap insan Enseval senantiasa berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang terbaik melalui pelaksanaan operasional yang unggul dan perbaikan berkesinambungan;
- 4. Kerjasama yang Kokoh, Setiap insan Enseval mengutamakan kerjasama tim yang kokoh dalam keragaman budaya dan suasana kerja yang menyenangkan untuk mencapai tujuan Perseroan;
- 5. Inovasi, Setiap insan Enseval menerapkan inovasi dalam berbisnis dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk memenangkan persaingan;
- 6. Lincah, Setiap insan Enseval percaya bahwa kemampuan beradaptasi secara cepat terhadap perubahan merupakan keunggulan kompetitif untuk memenangkan persaingan.



Standar Perilaku

Insan Enseval menjalankan semua kegiatan dengan integritas, kejujuran, keterbukaan dengan berlandaskan nilai inti Perusahaan.

Kepatuhan terhadap Hukum dan Perundang-undangan

Insan Enseval wajib mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan masing-masing daerah di mana Enseval memiliki kegiatan usaha.

Komitmen terhadap Karyawan

Enseval menghargai keberagaman dan peran karyawan dalam mensukseskan kegiatan usaha berlandaskan sikap saling percaya dan saling menghormati.

Enseval merekrut, memberdayakan, dan mengembangkan karyawan berdasarkan kualifikasi dan kemampuan yang dibutuhkan Perusahaan saat ini dan di masa mendatang dengan memperhatikan kesejahteraan karyawan sesuai kemampuan Perusahaan.

Enseval menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja untuk memelihara lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta memelihara hubungan yang baik dengan karyawan.



Pemegang Saham

Enseval berupaya menciptakan pertumbuhan berkelanjutan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik yang memberikan manfaat bagi pemegang saham.

Enseval senantiasa memberikan informasi terkini mengenai kegiatan usaha dan kinerja secara wajar, objektif dan tepat waktu.

Mitra Usaha

Enseval menjalin dan melaksanakan hubungan bisnis yang saling menguntungkan dengan semua mitra usaha, serta berupaya agar mitra usaha mematuhi etika bisnis.

Persaingan Usaha

Enseval menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Kami berupaya menghadapi persaingan sebagai tantangan untuk meningkatkan kinerja Perusahaan.



Integritas Bisnis

Enseval tidak akan terlibat dalam praktik bisnis yang rawan terjadi praktek kolusi, korupsi, persekongkolan, persaingan usaha tidak sehat, maupun praktik-praktik tercela lainnya.

Insan Enseval tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Insan Enseval tidak melakukan pemberian dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Enseval menyampaikan laporan keuangan yang mencerminkan seluruh transaksi secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Benturan Kepentingan

Enseval berkomitmen untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan Perusahaan maupun pemegang saham minoritas.

Insan Enseval tidak dibenarkan untuk menyalahgunakan kedudukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok.

Jika ada potensi terjadinya benturan kepentingan terkait dengan pengurusan Perusahaan, tindakan yang akan dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, akan mengacu pada Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas.



Produk dan Layanan

Enseval menerapkan standar dan persyaratan pendistribusian produk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan masing-masing daerah di mana Enseval memiliki kegiatan usaha.

Enseval menerapkan Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) guna menjaga mutu dan kualitas produk yang didistribusikan. Enseval menjalankan kegiatan penjualan produk secara bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatuhan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Inovasi

Enseval senantiasa menerapkan inovasi sebagai bagian penting dari komitmen untuk senantiasa memberikan layanan prima, baik kepada prinsipal maupun pelanggan, dengan terus meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pergudangan yang dimiliki, untuk menjaga mutu dan kualitas produk.

Enseval memanfaatkan penggunaan teknologi informasi guna mempertahankan keunggulan kompetitifnya.



Komitmen terhadap Masyarakat dan Lingkungan

Enseval terus memperluas jangkauan area distribusinya, untuk mempermudah akses masyarakat menjangkau produk kesehatan yang bermutu yang kami distribusikan.

Enseval berkomitmen menerapkan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan, serta perbaikan yang berdampak pada pelestarian lingkungan hidup. Enseval berupaya menggunakan sumber daya alam secara bijak.

Enseval berperan serta aktif dan bermitra dengan pihak lain terkait untuk pelestarian lingkungan hidup.

Enseval berkomitmen menjadi bagian dari komunitas dan masyarakat dengan memberikan kontribusi positif dalam bidang kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, maju dan berbudaya.

Enseval berperan serta bersama Instansi Pemerintah dan Lembaga lainnya dalam rangka mengembangkan legislasi dan peraturan yang bermanfaat bagi masyarakat.



Aktivitas Organisasi dan Politik

Enseval tidak terafiliasi dengan organisasi massa dan partai politik manapun, serta tidak membenarkan penggunaan aset Perusahaan untuk tujuan politik.

Enseval menghormati hak karyawan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seluruh insan Enseval wajib bersikap netral dan tidak menunjukkan afiliasi maupun penggunaan atribut organisasi massa dan partai politik manapun pada saat melaksanakan pekerjaan dan/atau pada saat berada di lingkungan kerja.

Kepatuhan terhadap Etika Bisnis Enseval

Direksi bertanggung jawab agar prinsip-prinsip Etika Bisnis Enseval dikomunikasikan, dipahami, dan diimplementasikan oleh semua insan Enseval. Penerapan Etika Bisnis Enseval dilakukan secara berjenjang.

Dewan Komisaris dan Direksi dibantu Komite Audit dan Manajemen Senior memantau penerapan Etika Bisnis Enseval. Direksi menghimbau agar insan Enseval melaporkan terjadinya pelanggaran atau dugaan pelanggaran Etika Bisnis melalui sarana yang ada dengan menjamin kerahasiaan dan perlindungan pelapor.



Mekanisme Pelaporan Pelanggaran

Enseval membentuk Tim Tata Kelola untuk menindaklanjuti pelaporan pelanggaran maupun dugaan pelanggaran Etika Bisnis Enseval. Tim Tata Kelola diketuai oleh Presiden Direktur dengan didukung oleh fungsi Audit Internal, Legal, Human Resource, Sekretaris Perusahaan ataupun Pihak Ketiga lainnya yang ditunjuk.

Selanjutnya, Tim Tata Kelola dapat melakukan Investigasi terhadap pelaporan pelanggaran maupun dugaan pelanggaran Etika Bisnis Enseval. Setelah investigasi, Tim Tata Kelola memberikan kesimpulan dan tindak lanjut dalam bentuk usulan penindakan dan atau perbaikan sistem ataupun penghentian investigasi bila tidak ditemukan cukup bukti.

Tim Tata Kelola mendokumentasikan seluruh pelaporan yang diterima berikut tindak lanjutnya sebagai pembelajaran bagi organisasi untuk memperbaiki proses bisnis dan memperkuat pengendalian internal. Tim Tata Kelola secara berkala menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris.

ETIKA BISNIS ENSEVAL - PENGERTIAN UMUM



Etika:

Standard perilaku dalam suatu komunitas, yang menyatakan perbuatan mana yang baik yang selayaknya dilakukan dan perbuatan mana yang buruk yang selayaknya dihindari sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Perusahaan:

PT Enseval Putera Megatrading Tbk dan anak Perusahaan, selanjutnya disebut sebagai "Enseval", "Perusahaan" atau "kami".

Insan Enseval:

Seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, Komite, Manajemen dan karyawan PT Enseval Putera Megatrading Tbk dan anak Perusahaan.

Komisaris:

Seluruh anggota Dewan Komisaris, meliputi Presiden Komisaris, Komisaris dan Komisaris Independen PT Enseval Putera Megatrading Tbk dan anak Perusahaan.

Komite:

Komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris, meliputi namun tidak terbatas pada Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Manajemen Resiko dan Komite GCG.

ETIKA BISNIS ENSEVAL - PENGERTIAN UMUM



Direksi:

Seluruh anggota Direksi, termasuk Presiden Direktur, dan Direksi PT Enseval Putera Megatrading Tbk dan anak Perusahaan.

Manajemen:

pengurus Perusahaan yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan Perusahaan.

Karyawan:

Seluruh individu yang terikat perjanjian untuk bekerja sebagai karyawan PT Enseval Putera Megatrading Tbk dan anak Perusahaan.

Pemangku kepentingan:

Seluruh pihak yang memiliki keterlibatan dengan PT Enseval Putera Megatrading Tbk dan anak Perusahaan meliputi Dewan Komisaris, Komite, Direksi, Manajemen, Karyawan, pemegang saham, pemasok, kontraktor, kreditur, pihak yang memiliki piutang, masyarakat luas dan komunitas lingkungan di mana PT Enseval Putera Megatrading Tbk dan anak Perusahaan beroperasi.

Tim Tata Kelola:

Unit kerja yang dibentuk Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas terkait penanganan permasalahan sehubungan dengan Etika Bisnis Enseval.



Ruang Lingkup Pelaksanaan

Penerapan sistem pelaporan pelanggaran berlaku untuk Dewan Komisaris, komite-komite di bawah Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan Enseval dalam menerapkan dan menjunjung tinggi pedoman etika dan nilai-nilai tata kelola dalam aktifitas pekerjaan seharihari.

Manfaat Sistem Pelaporan Pelanggaran

Berikut adalah manfaat yang diharapkan dari penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran:

- •Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran dan meningkatkan kesadaran untuk melaporkan permasalahan sesuai mekanisme yang berlaku.
- •Adanya deteksi dini atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran.
- •Tersedianya kesempatan untuk menangani permasalahan secara internal terlebih dahulu sebelum meluas menjadi permasalahan yang bersifat publik.
- •Minimalisasi biaya dalam mekanisme pelaporan dan penangan permasalahan.
- •Peningkatan citra dan reputasi Perusahaan di mata stakeholders, investor, regulator, dan masyarakat umum.
- •Memberikan masukan kepada manajemen untuk melihat lebih jauh area kritikal dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal dan untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.
- •Menciptakan iklim profesionalisme yang lebih kondusif dalam bekerja.



Ketentuan Umum Penanganan Pelaporan Pelanggaran

A. Ruang Lingkup Permasalahan

Lingkup pelaporan pelanggaran yang akan ditindaklanjuti adalah permasalahan terkait prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik, nilai-nilai etika, serta peraturan perundang-undangan yang dapat merugikan Perusahaan, antara lain meliputi permasalahan sebagai berikut, serta bukan merupakan keluhan pribadi atas kebijakan Perusahaan.

Permasalahan terkait peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

- •Permasalahan Etika Bisnis Enseval termasuk penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi pelaku di dalam dan di luar Perusahaan; pemerasan, tindakan kecurangan, benturan kepentingan, gratifikasi dan lain-lain;
- •Penyimpangan dari Peraturan Perusahaan yang berlaku termasuk kebijakan dan prosedur operasional;
- Permasalahan terkait prinsip akuntansi yang berlaku umum;
- •Tindakan yang membahayakan keselamatan kerja.

Masukan atau keluhan atas produk disampaikan kepada dan ditangani oleh satuan tugas Pelayanan Pengaduan. Penanganan masukan dan keluhan atas produk juga disampaikan melalui Tim Tata Kelola untuk diketahui Dewan Komisaris.



B. Kebijakan Umum Perusahaan untuk Menerima dan Menyelesaikan Pelaporan Pelanggaran

- •Perusahaan menerima pelaporan pelanggaran dari pihak yang berasal dari kalangan internal Perusahaan dan mencantumkan identitas (nama, jabatan, Perusahaan) dan fotokopi identitas resmi dan berlaku (KTP / SIM / paspor / dan kartu karyawan) dan data pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang dilaporkan.
- •Pelaporan pelanggaran seyogyanya disertai data pendukung, bukti, informasi atau indikasi yang jelas untuk menindaklanjuti permasalahan.
- •Perusahaan wajib melakukan tindak lanjut penanganan terhadap pelaporan pelanggaran sesuai dengan mekanisme yang berlaku disesuaikan dengan peraturan perundangundangan.
- •Sebagai bentuk tindak lanjut penanganan terhadap pelaporan pelanggaran yang diterima, Perusahaan wajib memberikan bukti penerimaan pelaporan pelanggaran dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja dan tanggapan terhadap pemberi informasi selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pelaporan pelanggaran diterima oleh Tim Tata Kelola.



B. Kebijakan Umum Perusahaan untuk Menerima dan Menyelesaikan Pelaporan Pelanggaran

- •Keputusan penyelesaian permasalahan merupakan keputusan akhir dan semua pihak terkait wajib dan bertanggung jawab melaksanakan segala bentuk pelaksanaan atas keputusan tersebut.
- •Pelaporan pelanggaran tertulis ditujukan kepada Dewan Komisaris, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim Tata Kelola.
- •Pelaporan Pelanggaran tertulis ditujukan pada alamat:

Dewan Komisaris / Tim Tata Kelola

PT Enseval Putera Megatrading Tbk

Gedung Enseval Pusat

Jl. Pulo Lentut No 10

Jakarta Timur - 13920

Email: <u>timtatakelola@enseval.com</u>



B. Kebijakan Umum Perusahaan untuk Menerima dan Menyelesaikan Pelaporan Pelanggaran

- •Pelaporan pelanggaran agar mencantumkan jenis permasalahan, pihak yang terlibat, lokasi kejadian, waktu, bukti pendukung dan hal-hal lain yang dianggap relevan.
- •Perusahaan berkomitmen menjaga kerahasiaan pemberi informasi dan menyampaikan informasi tindak lanjut secara rahasia kepada pemberi informasi.
- •Perusahaan berkomitmen melindungi pemberi informasi dari tindakan balasan, antara lain dalam bentuk tekanan seperti pemecatan, penurunan jabatan, penundaan kenaikan jabatan secara tidak adil, serta memberikan bantuan perlindungan terhadap gugatan hukum dan tindakan fisik.



Perubahan atas Kebijakan Pelaporan Pelanggaran

Kebijakan sistem pemberian pelaporan pelanggaran dapat mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan Perusahaan, praktik tata kelola, dan hal-hal lainnya. Setiap perubahan atas kebijakan ini akan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.

Pedoman Pelaksanaan

- •Etika Bisnis Enseval berlaku dan mengikat seluruh anggota Komisaris, Komite, Direksi, dan Karyawan Perusahaan selama masa bakti dan setelah purna masa bakti sesuai ketentuan.
- •Direksi bertanggung jawab untuk mensosialisasikan Etika Bisnis Enseval kepada seluruh Komisaris, Komite, Direksi, dan Karyawan serta melakukan upaya penyempurnaan dari waktu ke waktu sesuai perkembangan lingkungan usaha dan kebutuhan Perusahaan.
- •Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite GCG bertanggung jawab atas sistem penerapan Etika Bisnis Enseval, termasuk penyempurnaan dan penanganan terhadap permasalahan yang terjadi.


CONTOH LEMBAR PELAPORAN PELANGGARAN



Tanggal Nama pelapor					
Perusahaan NIK Bukti Identitas/Nomor					
	·				
	aran yang dilaporkan (jenis pelanggaran, pihak yang diduga terlibat, lokasi dan waktu an hal-hal lain yang dianggap relevan):				
Lampiran :					
Demikian pelaporan ini saya b	buat sebenar-benarnya dengan dilandasi itikad baik demi kemajuan Perusahaan.				
	••••••				
(Nama Jelas)				

TARGET PARTICIPANT SOSIALISASI









	LEVEL PARTICIPANT	FASILITATOR	EVENT	ADD INFO
	MANAGER s.d DIREKTUR	PRESDIR	LIF Des 2015	
HO MANAGEMENT	ASMEN Bellow	MANAGER & GM	Event per Dept max	Peserta min 3 orang, max 20 orang. Jika kurang dari 3 orang bisa dilakukan penggabungan beberapa departemen.
BRANCH MANAGEMENT	ABM / DBM	RBM	Rakernas Jan 2016	
	DM Bellow	ABM / DBM	Rakor Cabang	

<u>Note</u>: Aktivitas sosialisasi terdokumentasikan baik dalam bentuk daftar hadir peserta dan ringkasan acara sosialisasi/MoM